

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA**



Oleh :

**MUHAMMAD FAHMI SAMSU**


Nomor Induk Mahasiswa : 10561112920

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS**  
**LENGKAP DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN**  
**PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)



Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAHMI SAMSU

Nomor Stambuk: 105611112920

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa

Nama Mahasiswa : Muh. Fahmi Samsu

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112920

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

  
Riskasari, S.Sos., M.AP

NBM: 992797

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

  
Dr. Nur wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991742

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0297/FSP/A.4-II/VIII/46/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus Tahun 2024.





Mengetahui;

KetuaSekretaris



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.SOs., M.Si**      **Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM: 730727      NBM: 992797

Tim Penguji;

1. Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua) (  )
2. Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si (  )
3. Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si (  )
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP (  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Fahmi Samsu

Nomor Induk Mahasiswa : 105611112920

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 , September, 2024

Yang menyatakan,



Muh. Fahmi Samsu

## ABSTRAK

### **Muh. Fahmi Samsu, Andi Luhur Prianto, dan Riskasari 2024, Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa.**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dengan pendekatan aspek informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, pembagian potensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara terperinci. Tipe penelitian digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dengan informan yang dianggap mengetahui dan kompeten di bidangnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian sesuai dengan teori dan merse menunjukkan (a) Berdasarkan pendekatan informasi, pelaksana program Ptsl di kantor Atr/Bpn Kabupaten Gowa telah bekerja dengan baik terkait pemberian informasi/penyuluhan terhadap masyarakat mengenai program Ptsl ini bekerjasama dengan aparat desa setempat. Yang selanjutnya menjelaskan mengenai (b) isi kebijakan, Program PTSL merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Kabupaten Gowa di tahun 2024 mendapatkan jatah 33.000 bidang tanah untuk 3 kecamatan, selanjutnya program akan terus dilaksanakan sampai semua tanah di kabupaten Gowa bersrtifikat. Tentunya itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat (c). masyarakat sangat mendukung kegiatan ptsl ini, namun masyarakat mengharapkan pembayaran sesuai dengan aturan, kemudian adanya penambahan jatah bidang tanah untuk PTSL selanjutnya (d) Kerjasama yang baik antara Kementerian Atr/Bpn, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini.

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa”*. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik itu dari segi isi maupun dari segi Bahasa dalam penulisan yang digunakan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Riskasari, S.Sos. M.AP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Banyak masukan dan motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Masita yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara, yang senantiasa memberikan arahan baik saat saya menjabat ketua himpunan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini .
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada seluruh staf, pegawai kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa yang telah membantu proses penelitian saya.
7. Sahabat-sahabat , Febrian, Hasrianto, Rahmad, Asdar, Adil yang telah kebersamai. Teman-teman kelas saya IAN D terimakasih ada support dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan skripsi ini, semoga bantuan dari semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penulis akan senantiasa memperoleh kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terimakasih.

Makassar, 24, September, 2024



Muh. Fahmi Samsu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>B. Konsep dan Teori.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Kerangka pikir .....</b>	<b>29</b>

D.	<b>Fokus Penelitian .....</b>	<b>30</b>
E.	<b>Deskripsi Fokus. ....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
A.	<b>Waktu dan Lokasi .....</b>	<b>32</b>
B.	<b>Jenis dan Tipe Penelitian .....</b>	<b>32</b>
C.	<b>Informan.....</b>	<b>33</b>
D.	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
E.	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
F.	<b>Teknik Pengabsahan Data.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
A.	<b>Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>38</b>
B.	<b>Hasil Penelitian .....</b>	<b>42</b>
C.	<b>Pembahasan. ....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>66</b>
A.	<b>Kesimpulan. ....</b>	<b>66</b>
B.	<b>Saran.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>74</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka pikir.....	29
Gambar 4.1 letak geografis .....	38
Gambar 4.2 informasi.....	49
Gambar 4.3 dukungan masyarakat.....	55
Gambar 4.4 pembagian potensi .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 penelitian terdahulu.....	9
Tabel 3.1 informan .....	33
Tabel 4.1 informasi.....	49
Tabel 4.2 pembagian potensi .....	58



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang. Kebijakan biasanya mengikat kepada seorang manusia atau masyarakat. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat contohnya seperti kebijakan di bidang kesehatan pendidikan dan lain-lain. Perpanjangan tangan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh administrator atau pegawai ini merupakan penerapan kebijakan bisa disebut sebagai implementasi. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Dalam rangka implementasi kebijakan, diperlukan suatu usaha pendekatan terhadap masyarakat yang memerlukan suatu cara kerja terhadap sumber daya manusia yang memadai karena esensi dari suatu implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dirumuskan. Dalam implementasi kebijakan diperlukan suatu kemampuan sumber daya yang memadai, sumber daya yang dimaksudkan disini adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam operasionalisasi implementasi



kebijakan. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi tersebut adalah staf yang jumlah dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan (Thabrani et al., 2022).

Pembangunan merupakan salah satu indikator penting berhasilnya suatu negara dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan kebijakan, memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan demikian karena dengan adanya pembangunan pasti membawa perubahan yang signifikan terutama dalam hal mempermudah aktivitas masyarakat. Pertanahan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan serta pemerataan pembangunan dalam pembangunan nasional. Dikatakan demikian dikarenakan tanah merupakan salah satu indikator yang penting dalam kehidupan manusia, Tanah juga merupakan suatu material utama bagi keberlangsungan hidup serta perkembangan manusia (Zaini Miftach, 2023).

Begitu pentingnya aspek pertanahan bagi manusia maka selanjutnya juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan manusia akan tanah yang terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Dimana di lain hal ketersediaan tanah yang terbatas dan relatif tetap, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur tentang pertanahan dengan berdasarkan hukum yang isinya mengatur tentang tanah dan penggunaannya. Dalam hal ini pihak yang berwenang dalam mengakomodir semua permasalahan-permasalahan dalam masyarakat yang berkaitan dengan

bidang pertanahan ini adalah Pemerintah. Banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah atau dalam artian tidak memiliki sertifikat hak atas tanah, hal ini seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat dan keluarga, tidak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya (Zaini Miftach, 2023).

Dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dikatakan sebagai berikut : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini memiliki makna bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang dimiliki oleh Indonesia diharuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Terkait pemahaman atas hak atas tanah dan fungsi sosialnya diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (Parapat & Kurniawan, 2021).

Tanda kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atau surat lainnya yang dapat membuktikan hak kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang seterusnya akan diberikan kepada pemilik tanah. Dengan adanya sertifikat tanah hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti formal untuk mengelola dan memanfaatkan

tanah yang tercantum pada sertifikat tanah (Parapat & Kurniawan, 2021).

Mengingat pentingnya sertifikat tanah sebagai dokumen utama kepemilikan yang sah atas kepemilikan tanah. Pokok perhatian pemerintah tertuju pada lambatnya penerbitan sertifikat tanah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan keinginan adanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang merupakan salah satu Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diluncurkan sebagai inovasi dan terobosan luar biasa yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Menyadari masih banyaknya tanah masyarakat Indonesia yang belum memiliki sertifikat, maka metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sejak dimulainya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2017, sekitar 30 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia, sehingga total jumlah bidang tanah yang terdaftar menjadi 82 juta bidang tanah. terdapat dua jenis informasi produk yang dihasilkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah dan Peta Bidang Tanah (PBT), serta sertifikat hak atas tanah atau (SHAT). Targetnya seluruh bidang tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah terdaftar pada tahun 2025. Pencapaian tersebut dapat terwujud berkat adanya kerjasama yang baik antar kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, inovasi layanan dan teknologi, serta keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara luas (Zaini Miftach, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa, mengemukakan bahwa untuk tahun 2020, Kabupaten Gowa mendapatkan jatah PTSL sebanyak 30.000 bidang tanah, target pengukuran dengan penerbitan sertifikat sebanyak 5000. 30.000 bidang tersebut terbagi dalam lima kecamatan yakni Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, dan Bajeng Barat, selanjutnya ditahun 2023 target penerbitan sertifikat sebanyak 22.000 bidang tanah, dan di tahun 2024 gowa mendapatkan jatah sebanyak 33.000 bidang tanah, Masyarakat sangat antusias dan merespon dengan baik terkait kebijakan PTSL ini, karena berkat kebijakan PTSL ini banyak masyarakat yang dapat menggunakan wilayahnya untuk peningkatan perekonomian dengan jaminan hukum hak atas tanah yang mereka dapatkan.

Selanjutnya mereka mengharapkan agar program PTSL ini terkhususnya di kabupaten gowa mendapatkan jatah bidang tanah tambahan agar seluruh masyarakat dapat merasakan dampak program PTSL tersebut, namun disisi lain ada juga yang kemudian menjadi keresahan masyarakat di sektor pembayaran administrasi di tingkat kantor desa yang biasanya memberikan harga pembayaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian pertanahan republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (Menteri, 2020), maka dari itu masyarakat mengharapkan agar pemerintah di tingkat desa dapat melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kementerian pertanahan Republik Indonesia.

Berangkat dari uraian diatas maka dalam kesempatan ini peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus rumusan masalah pada penelitian ini sesuai dengan teori janssen yaitu:

1. Bagaimana informasi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa?



2. Bagaimana isi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana dukungan masyarakat terkait kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana pembagian potensi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor ATR/BPN Kab.Gowa.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui informasi kebijakan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui isi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui dukungan masyarakat terkait kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa?
4. Untuk mengetahui pembagian potensi kebijakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Agraria Dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada implementasi pada kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan untuk meningkatkan implementasi pada kebijakan-kebijakan di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pembanding dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1.	Devi Veronica Agustin (2023)	Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Badan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya implementasi kebijakan program PTSL di Kabupaten Mojokerto sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa

		<p>Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Mojokerto</p>	<p>menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan.</p> <p>Fokus penelitian ini berkaitan dengan proses implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn</p>	<p>hambatan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan prosedur pendaftaran tanah serta masyarakat tidak memiliki kelengkapan dokumen penguasaan atas tanah yang dimiliki, KTP yang tidak dapat dientry, kesiapan dan dukungan pihak desa dalam kegiatan PTSL, objek bidang tanah yang belum terpasang tanda batas, adanya sengketa konflik penguasaan tanah, dan sumber anggaran yang terbatas.</p>
--	--	--	--	--

2	<p>Jhon Dearson Parapat dan Badrudin Kurniawan (2021)</p> <p>Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur</p>	<p>Peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber pustaka sebagai data utama dalam penelitian.</p> <p>Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.</p>	<p>Salah satu indikator penting penunjang keberhasilan pembangunan nasional ialah masalah perataan. Untuk meminimalisir konflik pertanahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ATR atau BPN mengeluarkan suatu program yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan tujuan penerbitan sertifikat pada bidang tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah.</p>	
3	Nuryanti	Analisis	Pengumpulan	Hasil Penelitian



	Mustari (2010)	Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Di Kabupaten Jeneponto	data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara dan observasi langsung. Teknik analisis data adalah teknik analisa siklus yang meliputi tahap-tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	menunjukkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Jeneponto yang dilihat dari 4 (empat) variabel yaitu (1) wujud implementasi kebijakan yaitu peningkatan rasio pendidik, pengadaan Diklat, dan Pemberian Penghargaan, (2) Efektifitas Implementasi Kebijakan yang dapat diukur melalui indikator tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat lingkungan dan dukungan teknisnya,
--	-------------------	--	---	---

				(3) keberterimaan guru terhadap kebijakan, serta (4) capaian implementasi kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif sehingga masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan oleh Pemerintah
--	--	--	--	---

## B. Konsep dan Teori

### 1. Implementasi kebijakan

#### a. Pengertian implementasi kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi

biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Elih Yuliah, 2020).

Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Akib, 2021).

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya intervensi aktor-aktor politik. Implementasi sebagai *'to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu". Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Selanjutnya terkait model implementasi kebijakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu model

bersifat *top-down* dan *bottom up*. Pendekatan yang bersifat *top-down* digunakan untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari atas tindakan lebih lanjut pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Model *top-down* ialah berupa pola yang dikerjakan oleh Pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya model *bottom-up* mengadopsi logika berfikir dari bawah ke atas dan menegaskan pentingnya dua aspek penting dalam implementasi kebijakan, yakni struktur kekuasaan birokrat pada tingkat bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan. Model *bottom-up* berarti meski kebijakan digagas oleh Pemerintah, namun pelaksanaan oleh masyarakat sipil (Hidayat, 2021).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-

kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. (GFallis, 2023).

b. Teori Implementasi.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator(GFallis, 2023), yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika



implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (GFallis, 2023).

## 2) Teori Van Meter dan Van Horn.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dikutip dari (GFallis, 2023). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut

yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

b) Sumber Daya, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik organisasi pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal

yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.
- e) Disposisi atau sikap para pelaksana, Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

3) Teori Jan merse.

Model implemetasi adalah suatu alat yang dapat menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi setelah pengimplementasian. Model implementasi yang digunakan dari Jan Merse diantaranya:

a) Informasi, informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman, visi dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan mengalir secara efektif jika

sekelompok orang yang bekerja sama saling peduli dan terbuka. Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya.

- b) Isi kebijakan, mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi permasalahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksud akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta mengandung muatan-muatan politik yang mengakomodir seluruh kepentingan stakeholder. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- c) Dukungan masyarakat, dukungan yang dimaksudkan dalam hal ini berupa dukungan fisik maupun non-fisik. Apabila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut, maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilaksanakan. dukungan yang disebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan partisipasi masyarakat. Jadi program akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada, baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan maupun

evaluasi setiap program yang dikerjakan.

d) Pembagian potensi, elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat luas. Koordinasi dibutuhkan Karena setiap pelaku memiliki latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses koordinasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan program dilaksanakan (Unique, 2021).

c. Konsep Keberhasilan Implementasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Asumsi yang dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan (Elih Yuliah, 2020).

Konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan output yang telah digariskan. Beberapa faktor yang dapat dijadikan perhatian dalam keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan pembahasan di atas antara lain, faktor manusia, faktor struktur

kebijakan, faktor proses administrasi dan manajemen, faktor dana, dan faktor daya (Elih Yuliah, 2020).

## **2. Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).**

Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 (Wikipedia, 2024).

Tugas dan fungsi Menteri ATR dan BPN telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dikutip dari (Kumparan, 2024). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Kemudian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana tertulis di pasal 2, kementerian ATR/BPN menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, menetapkan hak dan mendaftarkan tanah, menata agraria, mengadakan tanah dan



mengembangkan pertanahan, mengendalikan dan menertibkan tanah dan ruang, serta menangani sengketa dan konflik pertanahan.

- b. Melakukan koordinasi melaksanakan tugas, membina, dan memberi dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- c. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- d. Mengawasi atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah.
- f. Melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

### **3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

PTSL adalah salah satu program pemerintah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat cukup penting bagi para pemilik tanah, tujuan PTSL adalah untuk menghindari sengketa serta perselisihan di kemudian hari PTSL singkatan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Alapján-, 2022). Lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian

pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya.

Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepada Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2016 Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 tentang Pendaftaran Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah untuk membantu pelaksanaan dari pendaftaran tanah secara sistematis lengkap yang merupakan program dari pemerintah. Didalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan yaitu: Perencanaan, Penetapan lokasi, Persiapan, Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan satuan tugas, Penyuluhan, Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, Penelitian data

yuridis untuk pembuktian hak, Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, Pembukuan hak, Penerbitan sertipikat hak atas tanah, Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, Pelaporan (Ingerti, 2020).

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilaksanakan melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau gabungan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:

1. Program Sertipikasi Lintas Sektor
2. Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat
3. Program atau kegiatan sertipikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi.

Pemerintah dalam mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melakukan kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, adapun item penyuluhan PTSL yaitu mengenai:

1. Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL.
2. Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL.
3. Penetapan dan pemasangan tanda batas masing- masing bidang tanah.


4. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan.
5. Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
6. Hasil akhir kegiatan PTSL.
7. Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL.
8. Akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab dimaksud pada poin 3 dan 4 di atas tidak dipenuhi.
9. Hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman.
10. Biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Penyuluhan dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat. Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Penegak Hukum dan/atau tokoh-tokoh masyarakat. Tujuan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Ingerti, 2020).

### C. Kerangka pikir

Kerangka berpikir, dalam konteks penelitian dan analisis, mengacu pada struktur konseptual yang digunakan untuk merencanakan, menyusun, dan mengorganisir pemikiran atau argumen. Kerangka pikir membantu peneliti atau pemikir untuk memahami dan menyusun informasi, menjelaskan hubungan antar variabel atau konsep, serta memberikan arah untuk menyusun kesimpulan atau rekomendasi.

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa, Untuk melihat Implementasi Kebijakan yang ada disana didasarkan pada teori Jan Merse (1644) . Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa indikator bebas yang saling berkaitan. (Publik & Pertanian, 2023)



**Gambar 2.1** bagan kerangka pikir

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa, Fokus penelitian berguna untuk menetapkan batasan tentang apa yang diangkat atau diselidiki sehingga peneliti dapat memilah data-data penting dari banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Keterbatasan penelitian kualitatif lebih ditentukan oleh pentingnya, urgensi dan keandalan masalah yang ingin dipecahkan.

#### **E. Deskripsi Fokus.**

Deskripsi fokus pada penelitian ini meliputi :

##### **1. Informasi**

Informasi dalam hal ini meliputi: koordinasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat sebelum diadakan program PTSL di Kab. Gowa

##### **2. Isi Kebijakan.**


Isi kebijakan merupakan indikator yang menentukan berhasilnya suatu kebijakan. Di dalam kebijakan mencakup beberapa hal yakni, pengaruh atau dampak yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran mengenai PTSL. Adapun manfaat yang dihasilkan dari kebijakan PTSL yaitu mensejahterakan rakyat, meningkatkan perekonomian Negara, serta mencegah persengketaan tanah. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hukum, mudah, efisien, lancar, adil, dan akuntabel.

### 3. Dukungan masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat pada proses pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu kunci agar dapat tercapainya tujuan program PTSL. Masyarakat Kab. Gowa mempunyai semangat serta antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan PTSL. Hal tersebut dapat berupa dari ikut sertanya masyarakat berpartisipasi mulai awal proses hingga penerimaan sertifikat tanahnya.

### 4. Pembagian potensi.

Pembagian potensi yakni pemberian tanggung jawab dari kantor BPN Kab. Gowa kepada petugas kantor Desa yang mengikuti program PTSL serta sejumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Supaya kegiatan PTSL dapat terlaksana secara optimal dan aman, selaras dengan hasil yang diinginkan.





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi**

##### 1. Waktu penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 27 juli-17 agustus 2024 .

##### 2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Gowa.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dan peneliti sendiri sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis (Urohmah Shifa, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik isu yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat memberikan rincian detail tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kuantitatif.

##### 2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, hasil penelitian akan mendeskripsikan secara rinci kondisi atau fenomena sosial yang terjadi.

### C. Informan.

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber informan ini harus banyak pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah, pegawai kantor ATR/BPN Kabupaten gowa, pegawai yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan program PTSL.

**Tabel 3.1 informan penelitian**

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Ghaza M Nauval	GN	Tim Pengukur PTSL
2.	Ishak Riyadi, S.Tr	IR	Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah, Ruang Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan
3.	Amar Ahmad	AA	Masyarakat.
4.	Iwan	I	Masyarakat
5.	Maruli	M	staf seksi pendaftaran dan penetapan hak
6.	Mujibul Khair	MK	Koordinator tim pengukur
7.	Adnan	A	Aparat desa
8.	Muh. Akbar	MA	Masyarakat kecamatan Tinggimoncong

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi.

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang di teliti. Sesudah itu, peneliti menganalisis dan memahami berbagai gejala yang bersangkutan dengan objek penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Wawancara.

Metode wawancara melibatkan interaksi dan komunikasi langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang relevan, di mana peneliti mengajukan pertanyaan ke responden dan kemudian responden menjawab secara lisan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sehingga hasil dokumentasi bisa menjadikan penelitian akan relevan. Dokumentasi meliputi, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, file dan data lain sehingga dapat diperoleh sebuah data yang akan di jadikan sebagai lampiran penelitian dan menjadi observasi yang akan dilakukan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan mendalami terlebih dahulu hal-hal secara general untuk kemudian diambil kesimpulan secara spesifik. Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data Model

Miles dan Huberman(1984). Yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Aisyi, 2020).

#### 1. Pengumpulan data.

Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini yang dikumpulkan seperti hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari informan yang diteliti.

#### 2. Reduksi data.

Reduksi data dalam penelitian berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang menjadi objek dalam penelitian, dalam penelitian ini yang penulis lakukan data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang banyak, maka dari itu perlu di catat dan diteliti lebih rinci lagi.

#### 3. Penyajian Data.

Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif.

#### 4. Kesimpulan dan verifikasi data.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian. Apabila penelitian pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **F. Teknik Pengabsahan Data.**

Penelitian metodologi kualitatif, pengabsahan data menggunakan metode triangulasi. Metode ini merupakan pengecekan terkait kebenaran dalam data yang nantinya diperoleh dengan menggunakan teknik pengabsahan data lain serta dalam waktu yang berbeda (Riswan, 2024). Triangulasi terdiri atas tiga, yaitu:

##### 1. Triangulasi sumber data.

Pembandingan kembali terkait cara mengecek derajat kepercayaan informasi yang didapatkan melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan, membandingkan sudut pandang secara umum dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

##### 2. Triangulasi metode.

Dilakukan untuk menguji sumber data dengan tujuan mencari kesamaan data dari metode berbedaa. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

##### 3. Triangulasi waktu.

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.



## BAB IV


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

##### 1. Letak geografis kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

Kantor ATR/BPN Kab. Gowa atau di Sebut Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, sebagai unit pelaksana tugas di wilayah kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR), kantor ATR/BPN Kab.Gowa terletak di Sungguminasa, Jl. Andi Mallombasang No.65, Pandang Pandang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 90221, No. Telp (+62 411 861049).

**Gambar 4.1 letak geografis**



Sumber : Google Maps 2024

##### 2. Gambaran umum kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa.

Sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 17 tahun 2020



(Agraria et al., 2020) tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan memiliki Kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

#### **Bagian 1.**

- a.) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- b.) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

#### **Bagian 2.**

- a.) Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### **Bagian 3.**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a.) penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b.) pelaksanaan survei dan pemetaan;
- c.) pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
- d.) pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;
- e.) pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
- f.) pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan;



- g.) pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
- h.) pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
- i.) pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan.

#### **Bagian 4.**

Susunan organisasi kantor pertanahan yaitu:

- a.) Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di Kantor Pertanahan dan Subbagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- b.) Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi dan Seksi Survei dan Pemetaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c.) Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah

ulayat dan hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT dan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d.) Seksi Penataan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu dan Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e.) Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan dan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

f.) Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, dan penanganan sengketa dan konflik, serta penanganan perkara pertanahan

dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Visi, Misi, dan Motto Kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa.**

**Visi:** Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

**Misi:**

- a.) Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- b.) Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

**Motto:** Melayani, Profesional, Terpercaya

#### **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017(Menteri ATR/Kepala BPN, 2017) tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap mengemukakan bahwa:

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Penyuluhan program PTSL diadakan pada bulan Februari 2017, yang merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan tujuan sertifikat tanah.

Ini adalah sebagai upaya pemerintah pusat dan terkhususnya ATR/BPN Kabupaten Gowa dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, salah satunya mengurangi kasus terjadinya sengketa tanah. Sehingga terlebih dahulu dirinya akan melakukan penyuluhan PTSL yang bertujuan agar masyarakat mengetahui manfaat dan tujuan sertifikat tanah,

walaupun program ini gratis namun ada biaya di bebaskan ke peserta PTSL maksimal Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp 250.000) untuk penyiapan pra sertifikasi seperti penyiapan alashak, bukti kepemilikan, materai, dan penyiapan patok tanah untuk tanda batas.

Beban biaya ini berdasarkan Surat Keputusan bersama dari tiga kementerian yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3167A Tahun 2017 dan 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan dan Persiapan PTSL dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2018 yang mengacu pada keputusan ketiga menteri tersebut.

Total bidang tanah di Kabupaten Gowa mencapai 547.802 bidang, Dari jumlah tersebut, 367.792 bidang sudah terdaftar, dan 260.068 bidang telah bersertifikat. Ini berarti ada 287.734 bidang yang belum bersertifikat, yang menjadi fokus dalam program PTSL di kabupaten Gowa.

Untuk tahun 2020, Kabupaten Gowa mendapat target jatah PTSL sebanyak 30.000 bidang tanah target pengukuran dengan penerbitan sertifikat sebanyak 5000. 30.000 bidang tersebut terbagi dalam lima kecamatan yakni Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, dan Bajeng Barat, Untuk lima kecamatan ini dibagi lagi pada 10 desa yaitu, Desa Parangbanoa Pallangga 3000 bidang, Kelurahan Bontonompo 3.500, Desa Katangka 3500, Desa Bontobiraeng Utara 3500, Desa Bontobiraeng Selatang 3000 bidang, Desa Manjalling 2500, Desa Tubajeng 2500, Desa Lempangan 3500, Desa

Bone 3500 bidang, dan Desa Salajo 2000 bidang, untuk ditahun 2021 pendaftaran tanah yang terealisasi sebanyak 3.481 bidang tanah, di tahun 2022 pendaftaran tanah yang terealisasi sebanyak 18.000, untuk ditahun 2023, Kabupaten Gowa punya target 32.736 bidang tanah yang terbagi di beberapa kecamatan, termasuk kecamatan sombaopu sebagai kecamatan dengan jumlah penerima PTSL yaitu sebnyak kurang lebih 11.000 bidang tanah, selanjutnya untuk di tahun 2024 kabupaten gowa mendapatkan jatah PTSL sebanyak 33.000 bidang tanah yang terbagi di 3 kecamatan yaitu, Kec. bontomarannu, Kec. tinggi moncong, Kec. Pattallasang. Hal tersebut adalah bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Gowa.

★ Berdasarkan hal tersebut implementasi kebijakan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) perlu dilihat dan diobservasi, Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan ide atau gagasan, bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan dari sebuah kebijakan. Implementasi Kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dianalisis dengan pendekatan Jan Merse yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi/tanggung jawab.

### **1. Informasi.**

Informasi adalah hal utama untuk melaksanakan kebijakan. Kurangnya informasi dapat mempengaruhi proses dan hasil kebijakan. Informasi dalam hal ini meliputi koordinasi, sosialisasi, dan penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat sebelum diadakan program

PTSL di kabupaten Gowa. Sesuai dengan wawancara bapak GN selaku tim pengukur program PTSL kabupaten Gowa sebagai berikut.

“ya informasi mengenai program PTSL ini tentunya kita telah sampaikan kepada masyarakat agar mereka mengetahui apa maksud dan tujuan program tersebut, mulai dari manfaatnya, tahapan mekanismenya, dll” (Hasil wawancara 14 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa benar adanya penginformasian atau penyuluhan sebelum diadakannya program PTSL ini, agar masyarakat tahu manau mengenai kebijakan tersebut serta manfaatnya ketika mereka mengikuti program tersebut, Selanjutnya pendapat lain melalui wawancara dikemukakan oleh bapak IR selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah, Ruang Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan bahwa sebagai berikut.

“tentunya informasi terkait mengenai program PTSL ini kita sampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan dibantu dengan kepala desa setempat mulai dari sistematika pendaftarannya, biayanya dll, karena kebijakan ini sangat bermanfaat tentunya bagi mereka, agar mereka dapat menggunakan tanahnya dengan aman, karena telah mempunyai bukti hak atas tanah yang mereka miliki, jadi sudah pasti diinformasikan sebelum kita melaksanakan program tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap”(Hasil wawancara 15 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sudah pasti informasi mengenai kebijakan PTSL ini harus di sampaikan oleh masyarakat dengan dibantu koordinasi dengan kepala desa setempat sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya berdasarkan hasil



wawancara dari salah satu aparat desa setempat yaitu bapak A mengemukakan bahwa.

“ya informasi mengenai PTSL ini kami dapatkan dari hasil berkoordinasi dengan petugas dari kantor ATR/BPN Kabupaten Gowa, mereka meminta kepada kami aparat desa agar dapat membantu untuk turut mensosialisasikan terkait kebijakan PTSL ini agar masyarakat tahu manfaatnya ketika mengikuti kebijakan tersebut”(hasil wawancara 18 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa jelas adanya bentuk koordinasi antar pelaksana kebijakan PTSL dengan aparat desa setempat untuk bersama sama mensosialisasikan terkait kebijakan PTSL ini. Selanjutnya terkait informasi kebijakan PTSL ini di validasi oleh salah satu masyarakat Gowa AA bahwa

“seingat saya, kami mendapatkan informasi terkait kebijakan PTSL ini dari bapak sekertaris desa yang menyampaikan bahwa kita diundang ke kantor desa untuk mendengarkan sosialisasi oleh pelaksana kebijakan PTSL ini.(hasil wawancara 17 agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa benar adanya penginformasian terkait kebijakan PTSL ini melalui koordinasi antar pelaksana PTSL bersama dengan aparat desa setempat. Selanjutnya masyarakat desa setempat lainnya yaitu I juga mengemukakan bahwa

“kami juga diberi tahu oleh pelaksana PTSL ini bahwa informasi terkait kebijakan ini dapat juga kami temui di internet, agar lebih fleksibel dalam memahami kebijakan ini, ketika sewaktu waktu mungkin kami agak lupa hasil sosialisasi yang telah di lakukan oleh petugas PTSL” (hasil wawancara 17 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis mendapatkan temuan bahwa masyarakat juga di arahkan mencari info di internet



terkait kebijakan ini, agar lebih efisien dan fleksibel dalam memahami kegiatan ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terkait indikator ini, mendapati bahwa betul adanya koordinasi antar pelaksana PTSL dengan aparat desa setempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait program PTSL ini.

Berikut ini adalah dokumentasi pada saat peng informasian kebijakan PTSL ini.

**Gambar 4.2 informasi**



**Sumber : ATR/BPN Kabupaten Gowa 2024.**

Berikutnya ini adalah data pendukung penulis dalam mendeskripsikan indikator informasi ini.

**Tabel 4.1 informasi**

NO	NAMA JABATAN	ITEM KEGIATAN	IMPLEMENTASI KEGIATAN
1.	Aparat desa setempat/sejajarnya	Pembukaan sosialisasi program PTSL.	Kegiatan dibuka oleh pejabat setempat, seperti Camat, Kepala Desa, atau pejabat lainnya yang berwenang, untuk memperkenalkan

			tujuan dan manfaat PTSL
2.	Satgas PTSL	Penjelasan tujuan, dan manfaat.	Penjelasan tentang tujuan PTSL, yaitu untuk membantu masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat dan mempercepat pembangunan di desa dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah
3.	Satgas PTSL	Penyampaian informasi	Penyampaian informasi tentang persiapan dan proses PTSL, termasuk cara mengumpulkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, SPPT, dan alas hak pendukung lainnya
4.	Satgas PTSL	Pertanyaan dan diskusi	ertanyaan dari masyarakat yang dijawab oleh panitia PTSL, seperti soal biaya, syarat, dan proses pengajuan sertifikat tanah

**Sumber : tim pengukur PTSL Kabupaten Gowa 2024.**

Dari tabel diatas dapat kita lihat secara bersama bahwa kegiatan sosialisasi kebijakan PTSL ini telah tersusun dan pembagian tanggung jawabnya sudah jelas demi kenyamanan masyarakat dalam memahami kebijakan PTSL ini.

## 2. Isi kebijakan.

Isi kebijakan merupakan indikator yang menentukan berhasilnya suatu kebijakan. Di dalam kebijakan mencakup beberapa hal yakni, pengaruh atau dampak yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada sasaran mengenai PTSL. Adapun manfaat yang dihasilkan dari kebijakan PTSL yaitu mensejahterakan rakyat, meningkatkan perekonomian Negara, serta mencegah persengketaan tanah. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hukum, mudah, efisien, lancar, adil, dan akuntabel.

Sesuai hasil wawancara bapak IR selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah, Ruang Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Sebagai berikut.

“kebijakan PTSL tersebut didasari oleh Banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah atau dalam artian tidak memiliki sertifikat hak atas tanah, hal ini seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia, maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap”(Wawancara 15 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kebijakan PTSL ini hadir karena banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki jaminan kepastian hukum atas tanah atau dalam artian tidak memiliki sertifikat hak atas tanah, hal ini seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak GN sebagai tim pengukur kebijakan PTSL kab. Gowa mengemukakan bahwa.

“kebijakan PTSL ini salah satu Program Nawa Cita Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diluncurkan sebagai inovasi dan terobosan luar biasa yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini merupakan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, jadi pada intinya kebijakan ini hadir untuk mempermudah masyarakat untuk menggunakan tanahnya dengan memiliki bukti hukum hak atas tanahnya”.(wawancara 14 agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kebijakan ini hadir pada intinya untuk mempermudah masyarakat untuk menggunakan bidang tanahnya dengan memiliki bukti hukum hak atas tanahnya dan Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hukum, mudah, efisien, lancar, adil, dan akuntabel. Selanjutnya melalui wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu AA mengemukakan bahwa

“kebijakan ini kami rasa sangat bermanfaat tentunya karena bisa mengurangi resiko persengketaan tanah, karena dengan adanya PTSL ini bidang tanah sebelumnya yang belum bersertifikat, menjadi tersertifikat dengan melalui proses yang ketat tentunya”(hasil wawancara 17 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi pengaruh sengketa tanah karena tanah yang sebelumnya tidak bersertifikat, menjadi punya sertifikat melalui proses yang ketat. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan bapak IR

selaku Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah, Ruang Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan menyatakan bahwa.

“berkat kebijakan ini tentunya resiko resiko persengketaan batas tanah atau permasalahan tanah dapat di minimalisir, kalau di tanya mengenai datanya saya belum punya data penurunan resiko sengketa ini, tapi bisa kita lihat secara bersama bahwa, Kasus sengketa tanah sering terjadi karena belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, Hal ini menyebabkan perseteruan dan sengketa di kalangan masyarakat, serta antara pemangku kepentingan seperti pengusaha, BUMN, dan pemerintah, Dengan adanya kebijakan PTSL, pemerintah telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa betul kegiatan PTSL ini terkhususnya di kab. gowa dapat meminimalisir terjadinya sengketa tanah. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NM selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mengungkapkan bahwa.

“di Gowa jumlah bidang tanah sebanyak 547.802 bidang. Yang sudah terdaftar sebanyak 367.792 bidang. Selanjutnya dia menambahkan bahwa bidang tanah yang terdaftar itu sudah dipetakan. Yang sudah bersertifikat 260.068 bidang. Dan yang belum bersertifikat sebanyak 287.734 bidang. Inilah yang mau kita kejar agar semua bidang bisa disertifikatkan. jelas Natsir”. (hasil wawancara 20 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa ada 287.734 bidang tanah yang akan menjadi fokus pengimplementasian kebijakan PTSL di kabupaten gowa.

Selanjutnya Berdasarkan hasil observasi peneliti, mendapati bahwa kebijakan ini benar untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bukti hukum hak atas tanahnya, karena tujuan kebijakan ini akan memberikan percepatan pemberian sertifikat di seluruh indonesia, agar seluruh tanah di indonesia mempunyai bukti hukum hak atas tanahnya.

Berikut adalah tabel data bidang tanah kabupaten gowa yang didapatkan oleh penulis sebagai penunjang data penelitian Pendaftaran Tanah sistematis lengkap ini.

**Tabel 4.1 isi kebijakan**

<b>Aturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap</b>	<b>Implementasi Ptsl Tahun 2023</b>	<b>Implementasi Ptsl Tahun 2024</b>	<b>Tanah Yang Telah Bersertifikat Di Kab. Gowa 2024</b>	<b>Tanah Yang Belum Bersertifikat Di Kab. Gowa 2024</b>	<b>Total bidang tanah di Kab. Gowa 2024</b>
peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017(Menteri ATR/Kepala BPN, 2017) tentang percepatan pendaftaran tanah	32.736 bidang tanah	33.000 bidang tanah	260.068 bidang tanah	287.734 bidang tanah	547.802 bidang tanah

sistematis lengkap					
-----------------------	--	--	--	--	--

**Sumber : satgas PTSL Kab.gowa.**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun danya peningkatan implementasi PTSL di Kabupaten Gowa, dan yang akan menjadi fokus kebijakan PTSL di Kabupaten Gowa ini adalah sebanyak 287.734 bidang tanah, dan itu akan di usahakan agar seluruh bidang tanah yang ada di kabupaten gowa mempunyai bukti hukum hak atas tanah.

### **3. Dukungan masyarakat.**

Keikutsertaan masyarakat pada proses pelaksanaan kegiatan menjadi salah satu kunci agar dapat tercapainya tujuan program PTSL. Masyarakat Kab. Gowa mempunyai semangat serta antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan PTSL. Hal tersebut dapat berupa dari ikut sertanya masyarakat berpartisipasi mulai awal proses hingga penerimaan sertifikat tanahnya. Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang merasakan dampak kebijakan PTSL ini yaitu AA mengemukakan bahwa

“kami sebagai masyarakat yang merasakan dampak program PTSL ini sangat mendukung kegiatan tersebut karena kami tidak susah lagi mengurus sertifikat tanah kami, karena sudah terdaftar dalam program ptsl ini, kami berterima kasih kepada pegawai kantor BPN gowa karena telah membantu kami masyarakat untuk mendapatkan sertifikat dengan mudah tetapi kami juga masyarakat mengharapkan kepada aparat desa yang terlibat agar menetapkan pembayaran administrasi PTSL sesuai dengan aturan yang ada, karena kami mendapati ada oknum aparat desa yang menetapkan harga pembayaran administrasi PTSL tidak sesuai dengan aturan yang ada”(wawancara 17 agustus 2024).



Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat kec.pallangga kab.gowa berinisial AA sangat mendukung program PTSL ini karena membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanahnya, mereka juga mengharapkan aparat desa menaati aturan PTSL yang telah ditetapkan. Selanjutnya wawancara di desa Taeng dengan salah satu masyarakat berinisial I, mengemukakan bahwa.

“kami sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada BPN gowa karena mulai dari penyuluhan hingga pelaksanaan PTSL ini berjalan dengan baik, dengan adanya PTSL ini juga dapat menghindari potensi terjadinya sengketa batas tanah yang kami miliki, selanjutnya kami mengharapkan agar program PTSL ini dapat dipercepat agar seluruh masyarakat Kab.Gowa dapat memiliki bukti hukum hak atas tanahnya.”(wawancara 17 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias dengan program PTSL ini karena berkat program ini dapat menghindari sengketa batas tanah dll, serta mereka mengharapkan agar kegiatan PTSL ini dipercepat agar seluruh masyarakat kab. Gowa dapat mendapatkan bukti hukum hak atas tanahnya. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat kabupaten gowa, kecamatan tinggimoncong yaitu MA menyatakan bahwa

“saya mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2024 ini target pelaksanaan PTSL ini terdapat 3 kecamatan, dan salah satunya adalah kecamatan tinggimoncong ditempat saya tinggal, kabarnya pada tahun ini ada 33 ribu bidang tanah yang mendapatkan PTSL, saya kira hal tersebut menjadi kabar baik terkhususnya kami masyarakat tinggi moncong yang akan menjadi peserta program PTSL ini” (wawancara 14 Agustus 2024)



Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikemukakan bahwa masyarakat kecamatan tinggi moncong mendapatkan kabar baik, karena pada tahun 2024, wilayahnya yang akan menjadi tempat pelaksanaan kebijakan PTSL ini. Selanjutnya wawancara dengan salah satu aparat desa yaitu bapak A mengemukakan bahwa

“kami dari aparat desa akan selalu mengevaluasi anggota kami, jika benar adanya kesewenangan yang tidak berdasar pada aturan yang ada, kita akan berbenah dan mengevaluasi tentunya”(hasil wawancara 18 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa aparat desa akan mengevaluasi segala bentuk kekeliruan yang dilakukan dilingkungan pemerintah desa dan akan berbenah sehingga tidak ada lagi yang menyimpang dari peraturan yang ada.

Berikut adalah dokumentasi dukungan masyarakat terhadap kebijakan PTSL ini.

**Gambar 4.3 dukungan masyarakat**



**Sumber : ATR/BPN Kabupaten Gowa 2024.**

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa, benar masyarakat sangat antusias mendukung kebijakan PTSL ini, karena menurut mereka, kebijakan ini dapat mengurangi resiko terjadinya sengketa tanah masyarakat. Dari hasil observasi penulis juga dapat dikatakan bahwa dukungan masyarakat Kabupaten Gowa terkait kebijakan PTSL meningkat, dapat dilihat dari target bidang tanah yang masuk dalam kebijakan PTSL di tahun 2020 yaitu 30.000 bidang tanah yang terbagi di 5 kecamatan, yaitu dikecamatan yakni Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, dan Bajeng Barat, selanjutnya di tahun 2024 target bidang tanah yang PTSL ini sebanyak 33.000 bidang tanah yang terbagi di 3 kecamatan yaitu, Tinggimoncong, Pattalassang, dan Bontomarannu, Berdasarkan data tersebut dapat dilihat adanya peningkatan partisipasi masyarakat yang terjadi di kebijakan PTSL ini.

#### **4. Pembagian potensi.**

Pembagian potensi yakni pemberian tanggung jawab dari kantor BPN Kab. Gowa kepada petugas kantor Desa yang mengikuti program PTSL serta sejumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Supaya kegiatan PTSL dapat terlaksana secara optimal dan aman, selaras dengan hasil yang diinginkan.

Melalui wawancara dengan bapak M sebagai staf seksi pendaftaran dan penetapan hak mengemukakan bahwa.

“kami dari seksi pendaftaran dan penetapan hak, adalah salah satu yang bertanggung jawab atas program PTSL ini, dengan langkah awal

melakukan sosialisasi/penyuluhan tentang program ini dibantu oleh aparat desa setempat, selanjutnya mendata berkas yang telah dikumpulkan untuk pendaftaran program ini, lalu selanjutnya diadakan pengukuran oleh tim pengukur, lalu selanjutnya diadakan penetapan hak terhadap tanah yang telah terdata dan telah diukur intinya alur pelaksanaannya sesuai dengan peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap” (wawancara 15 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa yang bertanggung jawab mengenai program PTSL ini salah satunya adalah seksi pendaftaran dan penetapan hak, yang kemudian berkoordinasi dengan seksi pengukuran dan pemetaan serta berkoordinasi dengan aparat desa setempat, selanjutnya hasil wawancara dengan bapak MK sebagai koordinator timpetugas pengukur seksi pengukuran dan pemetaan mengemukakan bahwa.

“kami dari seksi pengukuran dan pemetaan terus berkoordinasi bersama seksi pendaftaran dan penetapan hak sebagai yang bertanggung jawab atas program ini, dengan melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang terdaftar program PTSL ini sesuai dengan data yang di berikan oleh seksi pendaftaran dan penetapan hak. Setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan akan dilakukan penetapan hak oleh seksi pendaftaran dan penetapan hak(hasil wawancara 15 agustus 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa ada 2 seksi di kantor BPN Gowa yang saling berkoordinasi dan bertanggung jawab atas program PTSL ini. Selanjutnya melalui wawancara dengan bapak A selaku aparat desa yaitu

“Kepala Desa/Kelurahan bertindak sebagai penjaga dan mendampingi petugas/panitia anggota PTSL dalam pelaksanaan dari awal hingga selesainya, Mereka juga berperan dalam pengumpulan data yuridis dan fisik, serta memastikan bahwa proses pendaftaran berjalan lancar” (wawancara 18 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terungkap bahwa aparat desa terlibat dalam kegiatan PTSL ini mulai dari penyuluhan, pendampingan petugas PTSL sampai pendataan. Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu bapak I menyatakan bahwa

“tugas kami masyarakat di kegiatan PTSL ini tentunya sebagai peserta dalam kegiatan ini demi suksesnya terlaksana kegiatan PTSL ini.”(wawancara 17 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai peserta program PTSL ini, yang menyukseskan kegiatan tersebut. Berikut adalah tabel petugas pada kegiatan PTSL.

**Tabel 4.2 pembagian potensi**

NO.	NAMA JABATAN	TUGAS
1.	Seksi pendaftaran dan penetapan hak	Mendata dan menerbitkan sertifikat PTSL
2.	Seksi pengukuran dan pemetaan lahan	Mengukur bidang tanah yang telah terdata sebelumnya
3.	Aparat desa	Melakukan pendampingan sosialisasi PTSL, dan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang ikut PTSL
4.	Masyarakat	Sebagai peserta program PTSL.

**Sumber : kantor ATR/BPN Gowa 2024.**

Selanjutnya ini adalah dokumentasi pembagian petansi pada saat kegiatan PTSL ini dilaksanakan.

**Gambar 4.4 pembagian potensi**



**Sumber : tim pengukur PTSL Kabupaten Gowa 2024**

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, mendapati, adanya pembagian tanggung jawab antar pegawai kantor BPN gowa, aparat desa setempat, dan masyarakat yang menjadi peserta PTSL.

### **C. Pembahasan.**

Dalam teori implementasi menurut Jan Merse pengimplementasian kebijakan PTSL di kantor ATR/BPN Kab.Gowa sesuai dengan pendekatan



teori dan penelitian terdahulu:

### **1. Informasi**

Berdasarkan teori Jan Merse didalam (Kota & Tahun, 2021) Informasi adalah sebagai sarana yang sangat penting dalam penyatuan pemahaman visi dan misi dari sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan. Informasi akan efektif jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan saling terbuka. Jika terjadi kurangnya penyaluran informasi maka masyarakat akan mendapatkan gambaran yang kurang tepat dari isi kebijakan yang dilaksanakan. Informasi merupakan sebuah landasan atau awal dilaksanakannya kebijakan agar kebijakan tercapai. informasi dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kantor ATR/BPN mempunyai landasan informasi yang jelas karena merupakan lembaga yang dibawah secara langsung oleh kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan hasil temuan informasi kebijakan merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh pelaksana PTSL agar masyarakat dapat mengetahui untuk apa dan manfaatnya apa bagi mereka jika mengikuti program tersebut, dari hasil wawancara juga dapat dikemukakan bahwa pelaksana kebijakan PTSL/seksi pendaftaran dan penetapan hak, ini telah menginformasikan dengan baik terkait kebijakan ini karena dibantu juga oleh aparat desa untuk

mensosialisasikan/mengadakan penyuluhan terkait kebijakan tersebut, tentunya informasi mengenai kebijakan PTSL ini juga dapat diakses melalui internet yaitu peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

## **2. Isi kebijakan.**

Berdasarkan hasil wawancara Menyadari masih banyaknya tanah masyarakat Indonesia yang belum memiliki sertifikat, maka metode Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini diharapkan dapat mewujudkan upaya percepatan pendaftaran tanah. Dalam hal ini melalui adanya kebijakan percepatan PTSL yang diatur dalam peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 (Inpres RI, 2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya penulis juga dapat menyimpulkan bahwa kebijakan PTSL ini sebagai upaya pemerintah untuk mencegah adanya sengketa batas tanah di karenakan ketidakpastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga sering menimbulkan permasalahan sengketa antar masyarakat.

Terkhususnya di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari target bidang tanah yang masuk dalam kebijakan PTSL di tahun 2020 yaitu 30.000 bidang tanah yang terbagi di 5 kecamatan, yaitu dikecamatan yakni

Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, dan Bajeng Barat, selanjutnya di tahun 2024 target bidang tanah yang PTSL ini sebanyak 33.000 bidang tanah yang terbagi di 3 kecamatan yaitu, Tinggimoncong, Pattalassang, dan Bontomarannu, Total bidang tanah di Kabupaten Gowa mencapai 547.802 bidang, Dari jumlah tersebut, 367.792 bidang sudah terdaftar, dan 260.068 bidang telah bersertifikat. Ini berarti ada 287.734 bidang yang belum bersertifikat, yang menjadi fokus dalam program PTSL di kabupaten Gowa, hal ini adalah bentuk implementasi kebijakan PTSL yang dilakukan oleh pihak ATR/BPN Kabupaten Gowa.

### **3. Dukungan masyarakat.**

Dimensi ini dalam mengukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan adalah dukungan masyarakat. Pada dimensi ini, menilai sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan mampu memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat. Keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, berdasarkan hasil wawancara Meskipun biaya pendaftaran tanah dalam program PTSL ditanggung oleh pemerintah, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti pembuatan surat tanah, pemasangan tanda batas, dan biaya administrasi lainnya.



Dukungan masyarakat dalam bentuk pembiayaan ini memperlancar pelaksanaan PTSL sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 25/SKB/V/2017 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap, tetapi ada oknum yang menetapkan biaya yang tidak sesuai dengan aturan sehingga yang diharapkan masyarakat agar oknum tersebut membebani biaya kepada masyarakat dengan sesuai peraturan yang ada.

Selanjutnya masyarakat juga berterimakasih kepada pelaksana program PTSL karena telah menginformasikan dan menjalankan dengan baik kegiatan PTSL ini sehingga masyarakat dapat menggunakan tanahnya dengan kepastian hukum hak atas tanah yang mereka dapatkan melalui program PTSL ini. Masyarakat juga mengharapkan agar program PTSL ini di percepat agar seluruh masyarakat kabupaten gowa dapat memiliki sertifikat tanah dan terhindar dari potensi permasalahan sengketa tanah.

#### **4. Pembagian potensi.**

Secara sederhana dalam bagan diatas hanya melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan desa atau masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan pendaftaran sistematis lengkap ini Badan Pertanahan Nasional membentuk sebuah Panitia Ajudikasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap. Didalam struktural kepegawaian di kantor pertanahan kab. gowa ada 2 seksi yang bertanggungjawab secara substansi atas pelaksanaan PTSL ini yaitu seksi pendaftaran dan penetapan hak berkolaborasi dengan seksi pengukuran dan pemetaan tanah, selanjutnya didukung juga oleh aparat desa setempat dan Satgas PTSL.

Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, diharapkan program PTSL dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target yang ditetapkan. Kerjasama yang baik antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini Implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kab.Gowa dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus teori Jan Merse dan juga rumusan masalah maka:

##### 1. Informasi.

Berdasarkan pendekatan informasi ini, pelaksana program PTSL dikantor ATR/BPN KAB.GOWA telah bekerja dengan baik terkait pemberian informasi/penyuluhan terhadap masyarakat mengenai program PTSL ini bekerjasama dengan aparat desa setempat.

Informasi kebijakan ini tentunya juga dapat diakses melalui peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

##### 2. Isi kebijakan.

Program ini ditujukan untuk mensertipikatkan seluruh bidang tanah yang belum memiliki sertifikat di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kab. Gowa. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua

objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Untuk tahun 2024 kabupaten gowa mendapatkan jatah PTSL dari kator BPN gowa sebanyak 33.000 bidang tanah untuk 3 kecamatan yaitu kecamatan tinggi moncong, kec. Bontomarannu, kec. Pattalassang

3. Dukungan masyarakat.

Keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat kab. Gowa khususnya di 3 kecamatan yaitu, kec.bontomarannu, kec.pattalassang, kec. tinggimoncong. Masyarakat berperan penting dalam menyediakan data fisik dan yuridis tanah yang lengkap dan akurat. Tanpa partisipasi masyarakat, data yang dikumpulkan oleh petugas PTSL akan tidak lengkap, sehingga penerbitan sertifikat akan terhambat.

Meskipun biaya pendaftaran tanah dalam program PTSL ditanggung oleh pemerintah, namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat seperti pembuatan surat tanah, pemasangan tanda batas, dan biaya administrasi lainnya. Dukungan masyarakat dalam bentuk pembiayaan ini memperlancar pelaksanaan PTSL.

Namun didapati ada beberapa oknum aparat desa yang memberikan biaya diluar daripada ketentuan yang harusnya

Rp.250.000 menjadi bahkan Rp.500.000, hal ini yang membuat masyarakat agak risih karena pembayarannya sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ada

Koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan dengan pemerintah desa/kelurahan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PTSL. Dukungan dari kepala desa dan perangkat desa akan memperlancar sosialisasi, pengumpulan data, dan kegiatan PTSL lainnya di tingkat desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan Program PTSL. Masyarakat perlu memahami pentingnya kepemilikan sertifikat tanah dan berperan serta dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL

#### 4. Pembagian potensi.


Secara spesifik pembagian tugas pada kebijakan PTSL ini terbagi atas 4, yaitu: a.)seksi pendaftaran dan penetapan hak bertugas mendata dan menerbitkan sertifikat PTSL, b.) seksi pengukuran dan pemetaan lahan bertugas mengukur bidang tanah yang telah terdata sebelumnya, c.) aparat desa bertugas melakukan pendampingan sosialisasi PTSL, d.) masyarakat sebagai peserta PTSL ikut serta dalam menyukseskan kegiatan ini.

#### **B. Saran.**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran untuk implementasi

kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa antara lain yaitu:

1. Harapan kepada aparat desa yang terlibat Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Gowa secara keseluruhan adalah efektif, tetapi tetapi dalam implementasinya masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki mengenai pembiayaan yang ditetapkan oleh aparat desa harus sesuai dengan aturan yang ada.
2. Sarannya agar percepatan penerbitan sertifikat tanah yang telah terdata program PTSL, selanjutnya agar jatah PTSL pertahunnya ditambah agar seluruh bidang tanah di kab. Gowa sesegera mungkin memiliki sertifikat secara keseluruhan. .



## DAFTAR PUSTAKA

- Agraria, M., Tata, D. A. N., Badan, K., Nasional, P., Badan, K., & Nasional, P. (2020). *Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor wilayah badan pertanahan nasional d. 1–41.*
- Aisyi, R. (2020). Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring. *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Matematika Sd Secara Daring*, 28–36.
- Akib, H. (2021). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.289>
- Alapján-, V. (2022). *Sosialisasi Program Ptsl Kab. Tegal Tahun 2021 Dan 2022 Dan Sosialisasi Program Ptsl Di Salah Satu Desa Di Kec. Lebaksiu Tahun 2021. 1–23.*
- Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/ElihYuliah1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- GFallis, A. (2023). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>

Ingerti, R. S. (2020). *Implementasi Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri*. [http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13919%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13919/SKRIPSI REGITA SISTIYANI INGERTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/13919%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13919/SKRIPSI_REGITA_SISTIYANI_INGERTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Kota, W., & Tahun, B. (2021). *1 2 3 4*. 2(1).

Kumparan. (2024). *Mengetahui Apa Itu Menteri ATR dan BPN dan Tugasnya*. <https://kumparan.com/kabar-harian/mengetahui-apa-itu-menteri-atr-dan-bpn-dan-tugasnya-22FBrBD8gbe>

Menteri ATR/Kepala BPN. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>

Menteri, S. 3. (2020). *Keputusan Bersama 3 Menteri*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEncfN04r7AhV65XMBHXCOA54QFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.kemdikbud.go.id%2Fmain%2Ffiles%2Fdownload%2F5baf1873d5766d3&usg=AOvVaw1CLeZAvXUw5VbV9w2X6H6W>

Mustari, N. (2010). *Analysis of Implementation of Educator Competence*



*Improvement Policy in Jeneponto District Nuryanti Mustari Program Pascasarjana.*

Parapat, J. D., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Sebagai Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah Di Provinsi Jawa Timur. *Publika*, 355–368.  
<https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p355-368>

Publik, J. R., & Pertanahan, P. (2023). *DALAM MENGATASI SENGKETA TANAH ( Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan ) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia Email : kaifaanuriyah@.* 10, 81–86.

Riswan. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO. In *Proposal*.

Thabrani, A. B., Hakim, H., & Darmanto, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL): Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(1), 18–33.  
<https://doi.org/10.33830/jiapi.v3i1.88>

Unique, A. (2021). *otonomi kebijakan daerah*. 0, 1–23.

Urohmah Shifa. (2023). *Pembinaan Karakter Disiplin Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Kelas Iv C Sdn Taktakan 1.*

1-7.

Wikipedia. (2024). *Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia*.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian\\_Agraria\\_dan\\_Tata\\_Ruang\\_Republik\\_Indonesia#:~:text=Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang,di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indonesia#:~:text=Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang,di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.)

Zaini Miftach. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Mojokerto*. 53-54.



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



## Lampiran 1 surat izin meneliti PTSP



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>19645/S.01/PTSP/2024</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Badan Pertanahan Nasional Gowa
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4672/05/C.4-VIII/VII/1445/2024 tanggal 23 Juli 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>MUHAMMAD FAHMI SAMSU</b>
Nomor Pokok	: 105611112920
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PTSP  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

## Lampiran 2 : dokumentasi

### dokumentasi wawancara loket pelayanan



### dokumentasi wawancara staff seksi pendaftaran dan penetapan hak





**dokumentasi wawancara koordinator tim pengukur PTSL**



## Hasil Cek Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN  
Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh Fahmi Samsu  
Nim : 105611112920  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2024  
Mengetahui,  
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurbani S. Nuri, M.L.P.  
NBM. 960891

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

1



**Submission date:** 28-Aug-2024 01:01PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2439580882

**File name:** BAB\_I\_TURNITIN\_M\_FAHMI\_SAMSU.docx (21.96K)

**Word count:** 1394

**Character count:** 9367



UH. FAHMI SAMSU 105611112920 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.suarakahayannews.com">www.suarakahayannews.com</a> Internet Source	3%
2	Riduan Riduan, Muhamad Yusuf, Putri Irianti Sintaman. "Efektifitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara", Pencerah Publik, 2020 Publication	3%
3	<a href="http://knia.stialanbandung.ac.id">knia.stialanbandung.ac.id</a> Internet Source	3%
4	Aji Pratama Putra, Sarjita Sarjita, Abdul Haris Farid. "Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", Tunas Agraria, 2019 Publication	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



MUH. FAHMI SAMSU  
105611112920 BAB II  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 28-Aug-2024 01:01PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2439581098  
**File name:** BAB\_II\_TURNITIN\_M.\_FAHMI\_SAMSU.docx (40.1K)  
**Word count:** 3305  
**Character count:** 22929

MUH. FAHMI SAMSU 105611112920 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

29%

14%

15%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	3%
2	library.fisip-unmul.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
4	inlis.atrbpn.go.id Internet Source	3%
5	kumparan.com Internet Source	2%
6	123dok.com Internet Source	2%
7	jurnal.unej.ac.id Internet Source	2%
8	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
9	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

10

digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches 4/2%





**Submission date:** 28-Aug-2024 01:02PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2439581321  
**File name:** BAB\_III\_TURNITIN\_M.\_FAHMI\_SAMSU.docx (20.54K)  
**Word count:** 841  
**Character count:** 5563

MUH. FAHMI SAMSU 105611112920 BAB III

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mutiara.al-makkipublisher.com  
Internet Source

7%

2

www.jurnal.unismuhpalu.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off





MUH. FAHMI SAMSU  
105611112920 BAB IV  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 28-Aug-2024 01:06PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2439582755  
**File name:** BAB\_IV\_TURNITIN\_M\_FAHMI\_SAMSU.docx (34.5K)  
**Word count:** 4728  
**Character count:** 31008

MUH. FAHMI SAMSU 105611112920 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unisma.ac.id Internet Source	4%
2	upeks.co.id Internet Source	2%
3	jii.rivierapublishing.id Internet Source	2%
4	jdih.patikab.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off





**Submission date:** 28-Aug-2024 01:07PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2439583150  
**File name:** BAB\_V\_TURNITIN\_MUH\_FAHMI\_SAMSU.docx (19.01K)  
**Word count:** 534  
**Character count:** 3568

MUH. FAHMI SAMSU 105611112920 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%



5%

2%

4%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

bali.antaraneews.com

Internet Source

5%

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  Off



## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Fahmi Samsu , lahir di Makassar, pada tanggal 06 Juli 2002. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dan lahir dari pasangan suami istri yaitu, Bapak DRS. H. Samsu. K dan Ibu HJ. Masita. Kini penulis beralamat di kelurahan bontoduri, kecamatan tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Satriadi Makassar tahun 2006 dan lulus pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri Unggulan Monginsidi I Makassar, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan lagi di SMP Negeri 18 Makassar di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan lagi pada tahun 2017-2020 di SMA Negeri 3 Makassar. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun yang sama yaitu 2020, di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dan selesai pada tahun 2024. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.